



P U T U S A N

Nomor 0179/Pdt.G/2012/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 25 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru tanggal 1 Mei 2012, Nomor 0179/Pdt.G/2012/PA.Br, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 21 Oktober 2001, di Padumpu, Desa Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/19/X/2001 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 22 Oktober 2001.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 9 tahun 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Termohon di Padumpu (Barru) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I, umur 7 tahun;
- Anak II, umur 2 (dua) tahun

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun pada tahun 2009, yakni ketika Pemohon ke Mamuju (Sulbar) untuk menggarap kebun milik Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan jika Pemohon kembali dari Mamuju (Sulbar) Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas di samping itu Termohon juga marah jika Pemohon hanya memberi sedikit uang belanja kepada Termohon padahal hasil dari perkebunan hanya sedikit;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 ketika Pemohon telah kembali dari Mamuju, ternyata Termohon tidak berubah yakni Termohon tetap suka marah-marah tanpa alasan yang jelas yang membuat Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah dan tidak dihargai lagi sebagai seorang suami karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon, akhirnya Pemohon ke rumah kakak Pemohon di Balusu (Barro), dan hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Barro;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barro cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon tel secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/19/X/2001, tanggal 22 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

b. Saksi-Saksi :

Saksi pertama, H. Arifin bin La Sani, umur 64 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri, karena Pemohon adalah keponakan saksi, dan Termohon bernama Ramni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001, hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Padumpu, Balusu, Barru selama 9 tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya, hingga sekarang antara Pemohon tidak pernah pulang ke rumah Termohon dan kedua pihak berperkara telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Damri bin Suaibe, umur 45 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri, karena Pemohon adalah adik kandung saksi, dan Termohon bernama Ramni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2001, hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Padumpu, Balusu, Barru selama 9 tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun yang diketahui oleh saksi adalah bahwa pada bulan Januari 2011
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon tidak pernah pulang ke rumah Termohon, dan kedua pihak berperkara telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Termohon tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 1 Juni 2012 dan 8 Juni 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan talak Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan :

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon senantiasa harmonis, namun pada tahun 2009, yakni pada saat Pemohon ke Mamuju (Sulbar) untuk menggarap kebun milik Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena pada saat Pemohon kembali dari Mamuju, Termohon sering marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan juga marah apabila Pemohon hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi sedikit uang belanja pada Termohon padahal penghasilan kebun Pemohon sedikit;

Bahwa sejak bulan Januari 2011 pada saat Pemohon kembali dari Mamuju, ternyata Termohon tidak berubah yakni Termohon tetap sering marah tanpa alasan yang jelas yang membuat Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah dan tidak dihargai lagi sebagai seorang suami karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon, akhirnya Pemohon pergi ke rumah kakak Pemohon di Balusu (Barru), dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selamal (satu) tahun 4 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 bulan, hal inilah yang akan dibuktikan oleh majelis hakim dalam mengurai dan membuktikan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon, dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 21 Oktober 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, dan bukti P dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiilnya dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talaknya di Pengadilan Agama Barru berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi, bemama H. Arifin bin La Sani dan Damri bin Suaibe, kedua saksi Pemohon tersebut pada intinya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri menikah pada bulan Oktober 2001, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 9 tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan September 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena apabila Pemohon pulang dari Mamuju (mengerjakan kebunnya) Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas apalagi apabila Pemohon hanya memberi sedikit uang pada Termohon. Kemudian pada bulan Januari 2011 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon tidak pernah pulang ke rumah Termohon, dan kedua pihak berperkara telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memedulkan lagi, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun kembali agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak mungkin rukun kembali, hal ini disebabkan bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis uang pada Termohon. Kemudian pada bulan Januari 2011 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon tidak pernah pulang ke rumah Termohon, dan kedua pihak berperkara telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memedulkan lagi, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun kembali agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (kemashlahatan) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (mafsadah) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan penderitaan (mafsadah) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa talak merupakan suatu hak yang hanya dimiliki oleh suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon) setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

Terjemahnya :

Apabila kamu telah berketetapan hati (berazam) untuk menalak istrimu, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan salah satu qoidah termuat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhoir, halaman 60 yang berbunyi:

Artinya:

Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapakan maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru setelah berkekuatan hukum tetap;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1432 *Hijriyah.*, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet, M.HI dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Drs. Slamet, M.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	150.000,00
• Redaksi	: Rp	5.000,00
• Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)